



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon yang diajukan oleh:

AMAT RIADI, Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 24 September 1982, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023 ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst tanggal 19 Mei 2023 tentang hari sidang pertama perkara permohonan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Mei 2023 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menggunakan nama **AMAT RIADI** di surat-surat resmi lainnya, seperti di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan nama pemohon yang tercatat pada dokumen Paspor dimana nama pemohon tercatat **AMAT RIADI TAN** ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Gunungsitoli dan ternyata setelah dicocokkan atau disesuaikan data Pemohon pada dokumen yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ternyata berbeda nama Pemohon sehingga mengalami kendala untuk memperpanjang Paspor milik pemohon tersebut ;
4. Bahwa petugas Imigrasi Gunungsitoli menyatakan untuk menyesuaikan data-data sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran harus ada Penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa nama yang dipergunakan Pemohon saat ini adalah **AMAT RIADI** sesuai dengan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;
6. Bahwa keadaan identitas Pemohon tersebut adalah merupakan fakta hukum yang sah karena telah diakui oleh Pemohon, masyarakat, agama dan bahkan Pemerintah sehingga telah tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon ;
7. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon ;
8. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;
9. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya Perubahan Nama Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah **AMAT RIADI** ;
10. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya ;

Maka pemohon datang dihadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Yang Mulia sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut

Halaman 2 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama pemohon adalah **AMAT RIADI** seperti yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271032409820007 Kartu Keluarga Nomor 1278010609120010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.873/1982 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 2023 dan Pemohon secara lisan di persidangan menerangkan akan merubah nama dari Amat Riadi Tan menjadi Amat Riadi dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032409820007 atas nama Amat Riadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278010609120010 atas nama kepala keluarga Amat Riadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.873/1982 atas nama Amat Riadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Paspor Nomor C1112032 atas nama Amat Riadi Tan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **NG I AI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi merupakan ibu kandung Pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merubah nama yang tertulis di Paspor ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst.



- Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan Nama Pemohon adalah bahwa di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Amat Riadi sementara di paspor tertulis Amat Riadi Tan ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amat Riadi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;

2. LILIS SURYANI TELAUMBANUA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merubah nama yang tertulis di Paspor ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan Nama Pemohon adalah bahwa di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Amat Riadi sementara di paspor tertulis Amat Riadi Tan ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amat Riadi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ng I Ai dan Lilis Suryani Telaumbanua ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk memperoleh izin atas Perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga dan Bukti surat P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Amat Riadi dan bukan Amat Riadi Tan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya kesalahan Biodata Pemohon dalam Dokumen penting yaitu Paspor dimana tertulis bahwa Nama Pemohon adalah Amat Riadi Tan ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 maka diketahui penulisan Nama Pemohon terdapat kesalahan penulisan, menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon berdasar Hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama pemohon adalah **AMAT RIADI** seperti yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271032409820007 Kartu Keluarga Nomor 1278010609120010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.873/1982 ;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Alius Lase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alius Lase, SH.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. PNBPI | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 40.000,- |
| 3. Materai | : Rp 10.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp 10.000,-</u> ± |
| Jumlah | Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)